

SKRIPSI

**MANIPULASI DALAM KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DALAM MENGHINDARI TINDAK PIDANA POLITIK UANG (*MONEY
POLITIC*)**



Diajukan oleh

SYARIPAH MARIYAMAH

NIM. 2110211320018

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2024**

SKRIPSI

**MANIPULASI DALAM KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DALAM MENGHINDARI TINDAK PIDANA POLITIK UANG (*MONEY
POLITIC*)**



Diajukan oleh

SYARIPAH MARIYAMAH

NIM. 2110211320018

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2024**

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR

MANIPULASI DALAM KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM MENGHINDARI TINDAK PIDANA POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

SYARIPAH MARIYAMAH

NIM. 2110211320018

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**MANIPULASI DALAM KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DALAM MENGHINDARI TINDAK PIDANA POLITIK UANG (*MONEY
POLITIC*)**

Diajukan oleh
SYARIPAH MARIYAMAH
NIM. 2110211320018

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Dosen Pembimbing,



Achmad Ratomi, S.H., M.H.
NIP. 197909262995911002

Diketahui
Banjarmasin, 30 Januari 2015

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

MANIPULASI DALAM KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DALAM MENGHINDARI TINDAK PIDANA POLITIK UANG (*MONEY
POLITIC*)

Diajukan oleh

SYARIPAH MARIYAMAH

NIM. 2110211320018

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 064 / VNR.1.11/SP/2025

Tanggal

: 17.7 MAR 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Falsah, S.H., M.H.

NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Sekretaris : Tiya Erniyati, S.H., M.H.
Anggota : Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 179/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 13 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syaripah Mariyamah
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320018
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

MANIPULASI DALAM KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM MENGHINDARI TINDAK PIDANA POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Syaripah Mariyamah

NIM. 2110211320018

MOTTO

“Jangan takut untuk bermimpi dan jangan pernah menyerah untuk meraihnya.”

PERSEMBAHAN

Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, rahmat, dan kekuatan selama proses penelitian ini.

Persembahan ini ditujukan untuk orang-orang yang selalu memberikan dukungan moril dan materil selama penulisan skripsi, terutama kepada keluarga tercinta ;

Abi dan Mamah Tercinta,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan untuk Abi dan Mamahku **Sayyid Muhammad Islami** dan **Rusdiana** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang baik dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas doa serta harapanmu kemudian dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebaikan hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi aku untuk menjadi lebih mandiri doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan.

Kakak dan Adik Tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakakku **Sayyid Abdul Kadir Jailani, S.E** dan **Sayyid Abue Bakar, S.H**, serta adikku tersayang **Syaripah Annisa Rahmah** atas dorongan motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini kalian amat dibutuhkan. Teruntuk kakakku terimakasih sudah selalu memberikan semangat serta selalu mendoakan dan

teruntuk adikku semoga kamu menjadi anak yang baik dan berbakti kepada kedua orang tua serta bisa menjadi kebanggaan keluarga.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Achmad Ratomi, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasehatnya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan.



RINGKASAN

Syaripah Mariyamah. Desember 2024. **MANIPULASI DALAM KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM MENGHINDARI TINDAK PIDANA POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Pembimbing: Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Sebagai upaya meraih suara maka berbagai cara kampanye dilakukan oleh para calon kepala daerah yang disertai dengan tindakan manipulasi kampanye, baik dilakukan oleh calon tersebut maupun tim sukses mereka. Manipulasi kampanye sendiri didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk mempengaruhi opini atau tindakan pemilih dalam sebuah proses kampanye politik dengan tujuan mengubah persepsi masyarakat agar mendukung kandidat tertentu tanpa melihat pada fakta yang sebenarnya. Bentuk manipulasi kampanye sendiri sangat beragam, namun salah satu bentuk yang kerap ditemui dalam praktiknya ialah politik uang (*money politic*). Politik uang merupakan praktik yang merugikan demokrasi dan integritas pemilihan. Tak hanya merugikan, praktik ini juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam proses demokrasi. Para calon kepala daerah seringkali mengumbar janji-janji manis, seperti umrah gratis, bantuan duka, dan penghapusan pajak. Kegiatan tersebut merupakan bentuk manipulasi yang merendahkan kecerdasan rakyat dan hanya bertujuan untuk meraih simpati. Meskipun regulasi Pilkada telah dibuat, namun faktanya belum mampu meminimalisasi praktik politik uang dalam Pilkada dan adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam pembentukan peraturan. Ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih memiliki kelemahan dan perlu diperbaiki untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih adil dan berintegritas justru regulasi yang ada memberikan peluang terjadinya manipulasi kampanye.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manipulasi politik uang (*money politic*) dalam kegiatan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan untuk mengetahui ketentuan yang ideal dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah yang terhindar dari politik uang (*money politic*).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasi ketentuan hukum yang terkait dengan Manipulasi Politik uang dalam proses kampanye. Bersifat preskriptif dan teknis atau terapan, yang berarti penelitian ini akan memberikan rekomendasi atau saran terkait dengan perlindungan hukum terhadap proses kampanye yang sehat dan ideal. Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang atau Perundang-undangan (*statute approach*) yang berfokus pada analisis terhadap ketentuan hukum yang terkait dengan topik penelitian pendekatan kasus (*case approach*) yang relevan dengan manipulasi politik uang dalam kampanye. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi Bahan hukum sekunder menggunakan literatur hukum, jurnal, artikel, buku-buku, notulen seminar hukum, dan komentar atas putusan pengadilan yang membahas tentang

manipulasi politik uang dalam kampanye. Bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Bahwa kegiatan yang tampak sepiantas biasa, seperti bazar, konser musik, jalan sehat, dan pembagian hadiah dapat menjadi bentuk terselubung dari manipulasi politik uang. Praktik ini berpotensi melanggar peraturan Perundang-undangan tentang Pilkada jika dilakukan tanpa koordinasi yang jelas dan tanpa memenuhi persyaratan transparansi dan akuntabilitas. pentingnya koordinasi dengan KPU sebagai kunci legalitas kegiatan kampanye dan menekankan dampak negatif politik uang terhadap kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan pembangunan. Koordinasi yang terencana, terdokumentasi, transparan, dan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku, akan menjadikan kegiatan tersebut sah dan tidak dianggap sebagai pelanggaran. Penelitian juga menegaskan pentingnya keadilan elektoral dalam Pilkada untuk memastikan proses pemilihan yang kredibel dan transparan.
2. Sehingga integritas dan kepastian hukum merupakan kunci dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan regulasi yang detail dan komprehensif yang mampu menjamin transparansi dan akuntabilitas. Penelitian menunjukkan bahwa keadilan hukum bergantung pada keselarasan antara substansi, struktur, dan budaya hukum, yang saling mendukung dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Regulasi yang tidak jelas dapat menciptakan celah untuk pelanggaran, seperti politik uang, yang sulit diberantas akibat lemahnya penegakan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan terhadap beberapa pasal dalam peraturan Pilkada, termasuk Undang-Undang Pilkada dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Rincian lebih lanjut mengenai larangan penggunaan fasilitas negara dalam Pilkada serta penyederhanaan syarat sanksi politik uang akan memperkuat upaya penegakan hukum. Rekomendasi strategis meliputi revisi Pasal 66 ayat 6 PKPU No. 13 Tahun 2024 untuk memperjelas bentuk penggantian biaya kampanye yang diperbolehkan, serta melarang penggunaan uang tunai dan setara uang tunai. Dengan penggunaan bahasa hukum yang jelas dan konsisten, diharapkan penegakan hukum akan menjadi lebih adil. Semua langkah ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Pilkada yang sehat, kompetitif, dan bebas dari praktik kecurangan.

Syaripah Mariyamah. Desember 2024 **MANIPULASI DALAM KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM MENGHINDARI TINDAK PIDANA POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Pembimbing: Achmad Ratomi, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manipulasi politik uang (*money politic*) dalam kegiatan kampanye Pemilihan Kepala Daerah. Untuk mengetahui ketentuan yang ideal dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah yang terhindar dari politik uang (*money politic*). **Pertama**, Bahwa kegiatan yang tampak sepintas biasa, seperti bazar, konser musik, jalan sehat, dan pembagian hadiah dapat menjadi bentuk terselubung dari manipulasi politik uang. Praktik ini berpotensi melanggar peraturan Perundang-undangan tentang Pilkada jika dilakukan tanpa koordinasi yang jelas dan tanpa memenuhi persyaratan transparansi dan akuntabilitas. Pentingnya koordinasi dengan KPU sebagai kunci legalitas kegiatan kampanye dan menekankan dampak negatif politik uang terhadap kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan pembangunan. Koordinasi yang terencana, terdokumentasi, transparan, dan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku, akan menjadikan kegiatan tersebut sah dan tidak dianggap sebagai pelanggaran. Penelitian juga menegaskan pentingnya keadilan elektoral dalam Pilkada untuk memastikan proses pemilihan yang kredibel dan transparan. **Kedua**, Sehingga integritas dan kepastian hukum merupakan kunci dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan regulasi yang detail dan komprehensif yang mampu menjamin transparansi dan akuntabilitas. Penelitian menunjukkan bahwa keadilan hukum bergantung pada keselarasan antara substansi, struktur, dan budaya hukum, yang saling mendukung dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Regulasi yang tidak jelas dapat menciptakan celah untuk pelanggaran, seperti politik uang, yang sulit diberantas akibat lemahnya penegakan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan terhadap beberapa pasal dalam peraturan Pilkada, termasuk Undang-undang Pilkada dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Dengan penggunaan bahasa hukum yang jelas dan konsisten, diharapkan penegakan hukum akan menjadi lebih adil. Semua langkah ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Pilkada yang sehat, kompetitif, dan bebas dari praktik kecurangan.

Kata kunci (*keyword*): Manipulasi, Kampanye, Pemilihan Kepala Daerah, Tindak Pidana, Politik Uang (*Money Politic*).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, karena dengan melalui petunjuk dan Ridho-Nya lah penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan lancar. Yang senantiasa memberikan peneliti kekuatan dan kesehatan untuk terus menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tentu memperoleh banyak dukungan, masukan, semangat dari berbagai pihak baik secara perorangan maupun kelembagaan.

Namun pada kesempatan ini tentu tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu para pihak yang turut membantu mempersiapkan, menyusun, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis hanya dapat menyebutkan beberapa nama saja yaitu:

1. Yang terhormat bapak **Dr. Achmad Faishal S.H., M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi;
2. Yang terhormat bapak **Achmad Ratomi. S.H.,M.H.** selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritik konstruktif selama proses penyusunan skripsi ini. Dedikasi beliau dalam membimbing penulis sangat berarti dan membantu penulis

dalam memahami konsep-konsep yang kompleks hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

3. Yang terhormat bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini ;
4. Yang terhormat ibu **Zakiah S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik saya selama ini ;
5. Yang terhormat semua **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa studi. Setiap pelajaran yang diberikan telah memperkaya pengetahuan dan keterampilan penulis.
6. Seluruh **Staff di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah membantu penulis untuk memenuhi persyaratan Administrasi Skripsi ini;
7. Seluruh **Keluarga Penulis yang Tercinta, kedua orang tua** yang sangat penulis hormati dan sayangi **Abi Sayyid Muhammad Islami dan Mamah Rudiana** yang selalu mengirimkan doa dan mencurahkan kasih sayangnya dan telah menyekolahkan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada kakak-kakakku **Sayyid Abdul Kadir Jailani, S.E, Sayyid Abue Bakar, S.H, Norlatifah, dan**

Syarifah Baderiah, Taufik Yusdistira, S.H serta adikku tersayang **Syarifah Annisa Rahmah** yang selalu memberikan semangat dan kebersamaan dimanapun, serta semua **Ami, ibu dan kakak sepupu penulis Syarifah Zaitun** yang selalu memberikan motivasi dalam menyusun skripsi ini.

8. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada **sahabat** yang saling membantu dan kebersamai dalam memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini **Putri Setioningtias Estirahayu, Laila Azmi, Utin, Icha, Hana, Salimah, dan Zulfa.**
9. Tidak lupa, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman satu bimbingan, teman sejawat dan rekan-rekan di Fakultas Hukum, yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menjalani proses akademik.
10. Terakhir, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, tetapi telah turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.


Banjarmasin, Desember 2024

Syaripah Mariyamah

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
SKRIPSI.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Manipulasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah... 16	16
B. Tinjauan Umum Tentang Kampanye.....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	19
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Unsurnya.....	23
E. Tinjauan Umum Tentang Definisi Politik Uang (<i>Money Politic</i>).....	25
BAB III PEMBAHASAN.....	28
A. Manipulasi Politik Uang (<i>Money Politic</i>) Dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.....	28

B. Ketentuan yang ideal dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah yang terhindar dari politik uang (<i>money politic</i>).....	37
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR RUJUKAN.....	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	57



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Jo. Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan Pasal-pasal Terkait Pengaturan Tindak Pidana Politik Uang (<i>Money Politic</i>)	38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

